




Standar Pelayanan Bantuan Rumah Korban Bencana dan Pemberian Bahan Bangunan

No. SK : 067/234/DISPERKIM/2023

Persyaratan

1. Penduduk ber-KTP Kabupaten Garut (dibuktikan dengan fotokopi KTP dan KK);
2. Mengajukan permohonan bantuan Rumah Korban Bencana dan Terkena Dampak Pemerintah berupa proposal yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan mengetahui Camat setempat;
3. Proposal sebagaimana dimaksud dalam poin (b) berisi: - Bukti kepemilikan dan penguasaan tanah secara fisik, memiliki legalitas, tidak dalam sengketa, dan lokasi tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah - Dokumentasi berupa foto kondisi atap, alas, dan dinding rumah - Surat pernyataan bersedia diverifikasi lapangan
4. Berpenghasilan paling banyak senilai UMR kabupaten;
5. Bersedia membuat pernyataan yang berisi: - Pertanggungjawaban dalam pemanfaatan bantuan sesuai ketentuan - Mengikuti ketentuan bantuan Rumah Korban Bencana dan Pemberian Bahan Bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



disperkim
garut

Dinas Perumahan dan Pemukiman

Jl. Prof. K.H. Cecep Syarifudin No.115 d/h Jl. Raya Samarang No. 115 44151

085894112203

www.disperkim.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Perumahan dan Pemukiman

30 Hari kerja

30 hari kerja (termasuk verifikasi lapangan selama 10 hari kerja)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Rumah Korban Bencana dan Pemberian Bahan Bangunan

Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi/website LAPOR!, website disperkim.garutkab.go.id, atau langsung disampaikan kepada petugas pelayanan serta berkirim surat ke Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut, Jalan Raya Samarang 115 Garut.